



20 April 2026

Kepada Yth,

1. Para Wakil Rektor
2. Kepala Biro AKU
3. Para Dekan Fakultas
4. Direktur Pascasarjana
5. Para Kabag
6. Para Kasubbag
7. Para Ketua Lembaga/Pusat/Unit
8. Para PPK
9. Para Pengelola Anggaran
10. Para Pengelola BMN

Di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

SURAT EDARAN

Nomor : B- 2482/Un.30/R/PP.00.9/04/2026

TENTANG

KEWAJIBAN PENGGUNAAN APLIKASI REVIU PADA PELAKSANAAN ANGGARAN DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

Sehubungan perlu diterapkannya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, berorientasi Perjanjian Kinerja (Perkin), serta berbasis digital di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon maka bersama ini kami sampaikan kepada para Wakil Rektor, Kepala Biro AKU, para Dekan, Direktur Pascasarjana, Para Kabag, Para Kasubbag, para Ketua Lembaga/Pusat/Unit, Para PPK, para Pengelola Anggaran, dan para Pengelola BMN **wajib** menggunakan aplikasi reviu mulai tanggal **1 Mei 2026** untuk pelaksanaan pra kegiatan dan pasca kegiatan di lingkungan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Penggunaan aplikasi tersebut dapat diakses melalui laman berikut: <https://reviu.uinssc.ac.id/login>

Alur pelaksanaan anggaran dan kegiatan melalui aplikasi reviu dapat dilihat pada lampiran surat edaran ini. Penggunaan aplikasi tersebut yang hanya dilakukan pada saat pasca kegiatan akan **ditolak** otomatis oleh sistem. Proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan di luar mekanisme dalam surat edaran ini tidak dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.


Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

REKTOR,

^

AAN JAELAN

**LAMPIRAN I:
ALUR PRA KEGIATAN**



**LAMPIRAN II:
ALUR PASCA KEGIATAN**

